

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta berbagai aktivitas untuk memenuhi segala macam kebutuhan, hal ini perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan sejahtera dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penataan ruang merupakan upaya untuk menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan akan ruang dan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026-2046;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

- Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan

- Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 34. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 35. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
 36. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 37. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 38. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);
 39. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

- Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026 - 2046

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
15. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
17. Perkotaan adalah bentuk wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri, jasa, perdagangan, atau bukan pertanian.
18. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan tambahan.
21. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
23. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
25. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
26. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.

27. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
28. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
29. Alur-Pelayaran Kelas II adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan provinsi.
30. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
31. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
32. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
33. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
34. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
35. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
36. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
37. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
38. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
39. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
40. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
41. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
42. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
43. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

- Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
44. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
 45. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
 46. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
 47. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
 48. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
 49. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
 50. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
 51. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
 52. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 53. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
 54. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
 55. Kawasan Hutan Lindung Adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 56. Kawasan Lindung Gambut adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
 57. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

58. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
59. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
60. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
61. Kawasan Perikanan Tangkap adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
62. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
63. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
64. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
65. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
66. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
67. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
68. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,

- klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
69. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
 70. Kawasan Karst adalah bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit.
 71. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dll sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan;
 72. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
 73. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah bagian dari ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan jaringan prasarana Wilayah Kabupaten.
 74. Intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan bangunan yang dipersyaratkan dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
 75. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
 76. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
 77. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
 78. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
 79. Daerah Irigasi Rawa yang selanjutnya disingkat D.I.R

adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan Irigasi Rawa pada Kawasan Budi Daya pertanian.

80. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
81. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
82. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok Orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
83. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
84. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
85. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ruang lingkup wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah Daerah;
- c. rencana Struktur Ruang wilayah Daerah;
- d. rencana Pola Ruang wilayah Daerah;
- e. KSK;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah;
- g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah;
- h. kelembagaan;
- i. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam Penataan Ruang;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan peralihan;
- n. ketentuan lain-lain; dan
- o. ketentuan penutup.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. wilayah perencanaan; dan
 - b. batas wilayah perencanaan.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan seluruh wilayah administrasi Kabupaten seluas 169.722,43 (seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua koma empat tiga) hektare dibatasi dengan titik koordinat -02029'59" sd -02056'10" Lintang Selatan dan 114051'19"-115036'19" Bujur Timur.
- (3) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 11 Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Padang Batung;
 - b. Kecamatan Loksado;
 - c. Kecamatan Telaga Langsat;
 - d. Kecamatan Angkinang;
 - e. Kecamatan Kandangan;
 - f. Kecamatan Sungai Raya;
 - g. Kecamatan Simpur;
 - h. Kecamatan Kalumpang;
 - i. Kecamatan Daha Selatan;
 - j. Kecamatan Daha Barat; dan
 - k. Kecamatan Daha Utara.
- (5) Wilayah Perencanaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b adalah mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai simpul logistik dan konektivitas di Benua Anam, ditunjang pembangunan wilayah yang berketahanan dan lestari, serta sektor unggulan strategis yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan penataan ruang wilayah Daerah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan konektivitas prasarana dan sarana untuk memperluas jangkauan logistik dan pelayanan umum;
 - b. pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan terhadap bencana;
 - c. pelestarian kawasan lindung serta pengaturan terhadap pemanfaatan didalamnya; dan
 - d. pengembangan sektor pariwisata, pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, industri pengolahan berbasis kawasan strategis yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Daerah.
- (2) Peningkatan kualitas dan konektivitas prasarana dan sarana untuk memperluas jangkauan logistik dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan dan mewujudkan Sistem Pusat Permukiman;
 - b. meningkatkan kualitas dan konektivitas Jaringan dan Infrastruktur Transportasi;
 - c. meningkatkan kualitas dan konektivitas Jaringan dan Infrastruktur Energi;
 - d. meningkatkan kualitas dan konektivitas Jaringan dan Infrastruktur Telekomunikasi;
 - e. meningkatkan kualitas dan konektivitas Jaringan dan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
 - f. meningkatkan kualitas dan konektivitas Jaringan dan Infrastruktur Prasarana Lainnya.
- (3) Pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf

- b, meliputi:
 - a. mewujudkan dan mengatur pemanfaatan pada Kawasan Hutan Produksi;
 - b. menetapkan, mewujudkan, dan melaksanakan pengaturan pada Kawasan Perikanan Tangkap;
 - c. menetapkan, mewujudkan, dan melaksanakan pengaturan pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan; dan
 - d. mewujudkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Pelestarian kawasan lindung serta pengaturan terhadap pemanfaatan didalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mewujudkan, dan melaksanakan pelestarian pada Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dan Kawasan Konservasi; dan
 - b. melindungi dan mengatur pemanfaatan Badan Air dan Sempadannya.
- (5) Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, industri pengolahan berbasis kawasan strategis yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. menetapkan, mewujudkan, dan melaksanakan pengaturan pada KSK;
 - b. menetapkan, mewujudkan, dan melaksanakan pengaturan pada Kawasan Pariwisata, serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - c. menetapkan, mewujudkan, dan melaksanakan pengaturan pada Kawasan Pertanian Pangan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. menetapkan dan mewujudkan Rencana Pembangunan Industri Daerah;
 - e. menetapkan dan mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang; dan
 - f. mewujudkan pembangunan komoditi unggulan Daerah dari sektor pariwisata, pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, industri pengolahan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a sistem pusat permukiman;

- b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Kandungan.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kecamatan Daha Selatan;
 - b. Kecamatan Daha Utara;
 - c. Kecamatan Loksado;
 - d. Kecamatan Padang Batung; dan
 - e. Kecamatan Sungai Raya.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kecamatan Angkinang;
 - b. Kecamatan Daha Barat;
 - c. Kecamatan Kalumpang;
 - d. Kecamatan Simpur; dan
 - e. Kecamatan Telaga Langsat.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang RDTR.
- (6) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan

sistem jaringan transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

- (3) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal Penumpang; dan
 - c. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer; dan
 - c. Jalan Lokal Primer.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Bts. Kota Kandangan-Desa Bagambir (Kabupaten Hulu Sungai Tengah);
 - b. Ds. Bagambir (Bts.Kab. Hulu Sungai Tengah)-Pantai Hambawang;
 - c. Jembatan Manggaris (Bts.Kab. Hulu Sungai Tengah)-Simpang Tiga Hamalau;
 - d. Jln.Ahmad Yani;
 - e. Jln.Lingkar Kandangan Simpang Hamalau-Teluk Pinang-HM.Yusie; dan
 - f. Jln.Sudirman.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Buas-Buas Negara;
 - b. Jln.Lingkar Selatan kandangan-Negara;
 - c. Kandangan-Lumpangi;
 - d. Kandangan-Negara;
 - e. Lumpangi-Bts.Kab.Tanah Bumbu;
 - f. Lumpangi-Loksado;
 - g. Muara Muning-Balimau-Kandangan;
 - h. Margasari-Buas-Buas; dan
 - i. Negara-Muara Tapus.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di seluruh Kecamatan.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal tipe B yaitu Terminal Kandangan di Kecamatan Kandangan.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. stasiun penumpang.

- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api antarkota Tanjung-Paringin-Barabai-Rantau-Martapura-Banjarmasin melintas di:
 - a. Kecamatan Angkinang;
 - b. Kecamatan Kandangan;
 - c. Kecamatan Simpur; dan
 - d. Kecamatan Sungai Raya.
- (3) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Stasiun Pandanu Kecamatan Angkinang; dan
 - b. Stasiun Kandangan Kecamatan Kandangan.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. alur pelayaran sungai kelas II; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (2) Alur pelayaran sungai kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
 - a. Sungai Batang Alai;
 - b. Sungai Daha; dan
 - c. Sungai Negara.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan, terdiri atas:
 - a. Dermaga Danau Bangkau Kecamatan Kandangan; dan
 - b. Dermaga Negara Kecamatan Daha Selatan.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yaitu jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
 - a. SUTT Kandangan – Incomer melintas di Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Kandangan;
 - b. SUTT Barikin – Marabahan, melintas di:
 1. Kecamatan Angkinang;
 2. Kecamatan Kandangan;
 3. Kecamatan Simpur; dan
 4. Kecamatan Kalumpang;

- c. SUTT Rantau – Barikin, melintas di:
 1. Kecamatan Telaga Langsat;
 2. Kecamatan Angkingan;
 3. Kecamatan Loksado; dan
 4. Kecamatan Sungai Raya.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melintas di seluruh Kecamatan.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Gardu Induk Kandangan Kecamatan Kandangan; dan
 - b. Gardu Distribusi di seluruh Kecamatan.
- (6) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan sistem jaringan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Kabel Optik melintas di seluruh Kecamatan.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sentral Telepon Otomat (STO), meliputi:
 - a. STO Kandangan Kecamatan Kandangan; dan
 - b. STO Negara Kecamatan Daha Selatan.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Bergerak Seluler yaitu Base Transceiver Station (BTS) di seluruh Kecamatan.
- (5) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan sistem jaringan telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud

- dalam pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi yang melalui D.I. Amandit, melintas di:
 1. Kecamatan Angkingan;
 2. Kecamatan Kandangan;
 3. Kecamatan Padang Batung;
 4. Kecamatan Sungai Raya; dan
 5. Kecamatan Telaga Langsung;
 - b. jaringan irigasi yang melalui D.I.R. Rawa Angkinang melintas di Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Kandangan;
 - c. jaringan irigasi yang melalui D.I.R Rawa Negara, melintas di:
 1. Kecamatan Kalumpang;
 2. Kecamatan Kandangan; dan
 3. Kecamatan Simpur.
 - d. jaringan irigasi yang melalui D.I. Telaga Langsung melintas di Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Telaga Langsung; dan
 - e. jaringan Irigasi yang melalui D.I.R. Tanggul Lunggau melintas di Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Simpur.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas jaringan irigasi yang melalui D.I.R. polder bakar melintas di Kecamatan Daha Utara.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. bangunan pengendalian banjir berupa pintu air di:
 1. Kecamatan Daha Selatan;
 2. Kecamatan Loksado; dan
 3. Kecamatan Angkinang.
 - b. jaringan pengendalian banjir melintas di:
 1. Kecamatan Angkinang;
 2. Kecamatan Daha Selatan;
 3. Kecamatan Daha Utara;
 4. Kecamatan Loksado;
 5. Kecamatan Padang Batung; dan
 6. Kecamatan Kandangan.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bendung Amandit Kecamatan Padang Batung; dan
 - b. Bendung Telaga Langsung Kecamatan Telaga Langsung.
- (7) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan sistem jaringan sumber daya air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (8) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan

dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - d. sistem drainase; dan
 - e. sistem jaringan persampahan.
- (2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan sistem jaringan prasarana lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (3) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - a. jaringan air baku, melintas di:
 1. Kecamatan Kandangan;
 2. Kecamatan Daha Utara; dan
 3. Kecamatan Daha Selatan.
 - b. jaringan produksi, melintas di:
 1. Kecamatan Kandangan;
 2. Kecamatan Daha Utara; dan
 3. Kecamatan Daha Selatan.
 - c. unit air baku, terdapat di:
 1. Kecamatan Kandangan;
 2. Kecamatan Daha Utara; dan
 3. Kecamatan Daha Selatan.
 - d. unit produksi, terdapat di:
 1. Kecamatan Kandangan;
 2. Kecamatan Daha Utara; dan
 3. Kecamatan Daha Selatan;
 - e. unit distribusi melintas di seluruh Kecamatan.

Pasal 18

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdapat di:

- a. Kecamatan Sungai Raya;
- b. Kecamatan Kandangan; dan
- c. Kecamatan Daha Selatan.

Pasal 19

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. jalur evakuasi bencana, melintas di seluruh Kecamatan; dan
- b. tempat evakuasi bencana, yaitu tempat evakuasi akhir lapangan *Islamic Center* Kandangan di Kecamatan Kandangan.

Pasal 20

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sungai Daha, melintas di Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Daha;
 - b. Sungai Batang Alai, melintas di Kecamatan Daha Utara dan Kecamatan Daha Selatan;
 - c. Sungai Negara, melintas di:
 1. Kecamatan Daha Utara;
 2. Kecamatan Daha Selatan; dan
 3. Kecamatan Daha Barat.
 - d. Sungai Amandit, melintas di:
 1. Kecamatan Loksado;
 2. Kecamatan Padang Batung; dan
 3. Kecamatan Kandangan.
- (3) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di seluruh Kecamatan.
- (4) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Sungai Raya;
 - b. Kecamatan Padang Batung;
 - c. Kecamatan Simpur;
 - d. Kecamatan Kandangan;
 - e. Kecamatan Angkinang; dan
 - f. Kecamatan Daha Selatan.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Sungai Raya;
 - b. Kecamatan Kandangan; dan
 - c. Kecamatan Angkinang.

- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu TPA Malutu terdapat di Kecamatan Sungai Raya.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah Daerah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB; dan
- c. kawasan konservasi dengan kode KS.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 24

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas kurang lebih 640,68 (enam ratus empat puluh koma enam delapan) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung dengan kode HL; dan
 - b. kawasan lindung gambut dengan kode LG.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 23.486,89 (dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam koma delapan sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Loksado;
 - b. Kecamatan Padang Batung; dan
 - c. Kecamatan Telaga Langsat.
- (3) Kawasan lindung gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 6.820,82 (enam ribu delapan ratus dua puluh koma delapan dua) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Daha Barat;
 - b. Kecamatan Daha Selatan; dan
 - c. Kecamatan Daha Utara.

Paragraf 4 Kawasan Konservasi

Pasal 26

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa kawasan suaka alam dengan kode KSA.
- (2) Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa cagar alam dengan kode CA seluas kurang lebih 249,35 (dua ratus empat puluh sembilan koma tiga lima) hektare terdapat di Kecamatan Loksado.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 27

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi, terdiri atas:
 1. kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 2. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK;
- b. kawasan pertanian, terdiri atas:
 1. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 2. kawasan perkebunan dengan kode P-3;
- c. kawasan perikanan berupa kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1;
- d. kawasan pariwisata dengan kode W;
- e. kawasan permukiman, terdiri atas:
 1. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 2. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD;
- f. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a nomor 1, seluas kurang lebih 11.250,25 (sebelas ribu dua ratus lima puluh koma dua lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Daha Utara;

- b. Kecamatan Loksado;
 - c. Kecamatan Padang Batung;
 - d. Kecamatan Sungai Raya; dan
 - e. Kecamatan Telaga Langsat.
- (2) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a nomor 2 seluas kurang lebih 18.578,63 (delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma enam tiga) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Daha Barat;
 - b. Kecamatan Daha Selatan; dan
 - c. Kecamatan Daha Utara.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b nomor 1 seluas kurang lebih 25.167,17 (dua puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh koma satu tujuh) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.
- (2) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b nomor 2, seluas kurang lebih 79.083 (tujuh puluh sembilan ribu kosong delapan puluh tiga) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 30

- Kawasan perikanan IK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c seluas kurang lebih 919,87 (sembilan ratus sembilan belas koma delapan tujuh) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Daha Barat; dan
 - b. Kecamatan Daha Selatan.

Paragraf 4
Kawasan Pariwisata

Pasal 31

- Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d seluas kurang lebih 48,95 (empat puluh delapan koma sembilan lima) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Loksado;
 - b. Kecamatan Padang Batung; dan
 - c. Kecamatan Telaga Langsat.

Paragraf 5
Kawasan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf e nomor 1

seluas kurang lebih 1.263,55 (seribu dua ratus enam puluh tiga koma lima lima) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Kandangan;
 - b. Kecamatan Padang Batung; dan
 - c. Kecamatan Sungai Raya.
- (2) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf e nomor 2 seluas kurang lebih 5.687,55 (lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma lima lima) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f terdapat di Kecamatan Kandangan.

BAB VI

KSK

Pasal 34

KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) KSK sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Kandangan; dan
 - b. Kawasan Rawa Batang Banyu.
- (3) Kawasan Perkotaan Kandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Kandangan;
 - b. Kecamatan Sungai Raya; dan
 - c. Kecamatan Padang Batung.
- (4) Kawasan Rawa Batang Banyu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Kandangan;
 - b. Kecamatan Sungai Raya;
 - c. Kecamatan Kalumpang;
 - d. Kecamatan Simpur;
 - e. Kecamatan Daha Selatan;
 - f. Kecamatan Daha Barat; dan
 - g. Kecamatan Daha Utara.

- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Wisata Loksado.
- (6) Kawasan Wisata Loksado sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat di Kecamatan Loksado dan Kecamatan Padang Batung.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan
Daya Dukung Lingkungan

Pasal 36

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, berupa Kawasan Pegunungan Meratus di Kecamatan Loksado.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RTRW.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelaksanaan persetujuan KKPR;
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas berupa indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 39

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)

- tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahap pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. rencana Struktur Ruang;
 - b. rencana Pola Ruang; dan
 - c. rencana KSK.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Daerah.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. APBD;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. tahap I (2026-2029);
 - b. tahap II (2030-2034);
 - c. tahap III (2035-2039);
 - d. tahap IV (2041-2044); dan
 - e. tahap V (2045-2046).
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Daerah melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:

- a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - a. KUZ;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
KUZ

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

- (1) KUZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - b. penyeragaman KUZ di seluruh wilayah Kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan; dan
 - d. dasar pemberian persetujuan KKPR.
- (3) KUZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan pada setiap kawasan;
 - b. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang atau amplop Ruang pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau minimal, koefisien dasar bangunan maksimal dan koefisien lantai bangunan maksimal;

- c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan lain berupa ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Ketentuan Khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan Pembangunan untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.
- (4) KUZ, terdiri atas:
 - a. KUZ untuk Struktur Ruang; dan
 - b. KUZ untuk Pola Ruang.
 - (5) KUZ Struktur Ruang, meliputi:
 - a. KUZ untuk sistem pusat permukiman;
 - b. KUZ untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. KUZ untuk sistem jaringan energi;
 - d. KUZ untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. KUZ untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. KUZ untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
 - (6) KUZ Pola Ruang, meliputi:
 - a. KUZ untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. KUZ untuk Kawasan Budi Daya.
 - (7) KUZ kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR Kawasan Perkotaan dan KUZ KSK.
 - (8) Ketentuan mengenai KUZ dapat dilakukan pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

KUZ Sistem Pusat Permukiman

Pasal 43

- (1) KUZ sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. KUZ Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. KUZ Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. KUZ Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) KUZ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pelayanan umum pemerintahan skala Kecamatan;
 - 2. perdagangan dan jasa skala Kecamatan;
 - 3. permukiman;
 - 4. pariwisata;
 - 5. pertanian;
 - 6. perikanan;
 - 7. sarana rekreasi dan olahraga;
 - 8. prasarana dan utilitas penunjang permukiman;
 - 9. prasarana dan sarana transportasi dan angkutan umum;
 - 10. prasarana dan sarana yang memiliki kualitas

- daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala kawasan; dan
11. ruang evakuasi bencana;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis, memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta tidak mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengurangi fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (3) KUZ Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pelayanan umum pemerintahan skala Kecamatan;
 2. perdagangan dan jasa skala Kecamatan;
 3. permukiman;
 4. pariwisata;
 5. pertanian;
 6. perikanan;
 7. sarana rekreasi dan olahraga;
 8. prasarana dan utilitas penunjang permukiman;
 9. prasarana dan sarana transportasi dan angkutan umum;
 10. prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala kawasan; dan
 11. ruang evakuasi bencana;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis, memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengurangi fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
- (4) KUZ Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pelayanan umum pemerintahan skala Kelurahan/Desa;
 2. perdagangan dan jasa skala Kelurahan/Desa;
 3. permukiman;
 4. pariwisata;
 5. pertanian;
 6. perikanan;
 7. sarana rekreasi dan olahraga;
 8. prasarana dan utilitas penunjang permukiman;

9. prasarana dan sarana transportasi dan angkutan umum;
 10. prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala kawasan; dan
 11. ruang evakuasi bencana;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis, memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengurangi fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan.

Paragraf 3

KUZ Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 44

- (1) KUZ sistem jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. KUZ sistem jaringan jalan;
 - b. KUZ sistem jaringan kereta api; dan
 - c. KUZ sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) KUZ sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. KUZ Jalan Arteri Primer;
 - b. KUZ Jalan Kolektor Primer; dan
 - c. KUZ Jalan Lokal Primer.
- (3) KUZ di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang manfaat Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a) kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) penempatan bangunan utilitas;
 - c) pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
 - e) pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan,
 - b) pemanfaatan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
 - c) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan;

3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik jalan Arteri Primer meliputi:
 - a) penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi;
 - b) pengamanan konstruksi jalan; dan
 - c) pengamanan fungsi jalan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang manfaat Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a) penanaman pohon secara terbatas;
 - b) penyediaan kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) pemasangan jaringan utilitas;
 - d) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya; dan
 - e) kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang milik Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a) pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penanaman vegetasi;
 - d) pemasangan jaringan utilitas;
 - e) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan bangunan khusus lainnya; dan
 - f) jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 3. pemanfaatan ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang pada Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan Arteri Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) KUZ di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang manfaat Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a) kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) pemasangan jaringan utilitas;
 - c) pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
 - e) pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang milik

- jalan di luar Rumaja Kolektor Primer meliputi:
- a) pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan;
 - b) pemanfaatan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
 - c) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan;
3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik Jalan Kolektor Primer meliputi:
- a) penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi;
 - b) pengamanan konstruksi jalan; dan
 - c) pengamanan fungsi jalan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang manfaat Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a) penanaman pohon secara terbatas;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - d) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya; dan
 - e) kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang milik Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 - a) pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penanaman vegetasi;
 - d) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - e) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan bangunan khusus lainnya; dan
 - f) jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.
 3. Pemanfaatan Ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang pada Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan Jalan Kolektor Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (5) KUZ di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang manfaat Jalan Lokal Primer meliputi:
 - a) kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) penempatan bangunan utilitas;

- c) pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
 - e) pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
2. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat Jalan Lokal Primer meliputi:
- a) pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan;
 - b) pemanfaatan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
 - c) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan;
3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik Jalan Lokal Primer meliputi:
- a) penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi;
 - b) pengamanan konstruksi jalan; dan
 - c) pengamanan fungsi jalan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang manfaat Jalan Lokal Primer meliputi:
- a) penanaman pohon secara terbatas;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - d) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya; dan
 - e) kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang milik Jalan Lokal Primer, meliputi:
- a) pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penanaman vegetasi;
 - d) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - e) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan; dan
 - f) jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
3. Pemanfaatan Ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang pada Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan Jalan Lokal Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (6) KUZ terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berupa KUZ di sekitar Terminal Penumpang Tipe B, terdiri atas: (mengacu ke mana?)

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. peruntukan Ruang untuk kegiatan keberangkatan, penerima kedatangan, parkir dan tempat tunggu angkutan;
 2. kegiatan dan bangunan terkait operasional terminal;
 3. pengembangan Kawasan *Transit Oriented Development*; dan
 4. kegiatan dan bangunan pendukung fasilitas penunjang kegiatan di terminal;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar terminal penumpang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
- d. standar teknis terminal penumpang lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) KUZ sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. KUZ jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. KUZ stasiun kereta api.
- (2) KUZ jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. perencanaan jalur kereta api didesain harus memenuhi persyaratan sistem jalur kereta api dan persyaratan komponen jalur kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. persyaratan sistem dan komponen jalur kereta api meliputi sistem dan komponen jalan rel, jembatan, dan terowongan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. sistem jalan rel harus dilengkapi fasilitas pengamanan yang meliputi rel paksa (rel gongsol) dan jalur pelindung (jalur tangkap dan jalur luncur) yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. komponen jalan rel meliputi rel, wesel, penambat, bantalan, balas, subbalas, dan subgrade;
 - e. komponen rel tidak boleh melebihi tingkat keausan; dan
 - f. standar teknis jalur kereta api lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) KUZ stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. stasiun kereta api berlokasi sesuai dengan pola operasi perjalanan kereta api, menunjang operasional sistem perkeretaapian, tidak mengganggu lingkungan, memiliki tingkat keselamatan dan keamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan stasiun kereta api dan instalasi pendukungnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis stasiun kereta api lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

KUZ jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Penyelenggara Pelabuhan, serta kewajiban badan usaha Pelabuhan dalam pengusahaan Pelabuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kriteria teknis dalam penentuan lokasi pelabuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. standar teknis jaringan sungai, danau, dan penyeberangan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

KUZ sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:

- a. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
- b. penempatan tiang SUTR dan SUTM mempertimbangkan jarak antar tiang, jarak tiang dengan bangunan dan jarak bebas antar penghantar udara dengan benda lainnya yang terdekat;
- c. penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan permukiman dan terbebas dari resiko keselamatan umum;
- d. peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit Listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- e. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- f. dalam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan makaharus disediakan jaringan pengamanan; dan
- g. standar teknis jaringan energi lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

KUZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:

- a. pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
- b. harus dipertimbangkan jarak antar tiang telepon;
- c. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
- d. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat-pusat pelayanan kawasan dan ruasruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel;
- e. tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan;
- f. dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi, diperbolehkan adanya bangunan permukiman dengan ketentuan mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara;
- g. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara penyedia layanan komunikasi; dan
- h. standar teknis jaringan telekomunikasi lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungaidengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
- b. bangunan yang bisa didirikan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai kabupaten yang berbatasan;
- d. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau;
- e. pembatasan pembangunan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai;
- f. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai;
- g. mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder dan tersier;

- h. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
- i. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
- j. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
- k. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan, tower air, bak pengolahan air, dan bangunan untuk sumber energi listrik;
- l. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- m. penetapan batas dataran banjir;
- n. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- o. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya pada kawasan rawan banjir; dan
- p. standar teknis jaringan sumber daya air lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) KUZ sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf f, terdiri atas:
 - a. KUZ sistem penyediaan air minum;
 - b. KUZ sistem pengelolaan air limbah;
 - c. KUZ sistem jaringan persampahan; dan
 - d. KUZ sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) KUZ sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:
 - a. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit produksi, meliputi:
 - 1. unit produksi terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum;
 - 2. unit produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan
 - 3. standar teknis unit produksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit distribusi, meliputi:
 - 1. unit distribusi terdiri atas jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - 2. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan

- dan/atau secara gravitasi; dan
3. standar teknis unit distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:
- a. setiap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah disyaratkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal;
 - b. pembangunan sistem pengelolaan air limbah wajib mengikuti ketentuan teknis yang berlaku; dan
 - c. standar teknis sistem penyediaan air minum lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa KUZ Tempat Pembuangan Akhir, meliputi:
- a. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
 - b. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
 - c. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah;
 - d. fasilitas penunjang terdiri atas bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir;
 - e. Tempat Pembuangan Akhir dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan/atau gas bio;
 - f. pemilihan lokasi Tempat Pembuangan Akhir memperhatikan kondisi fisik dan daya dukung lahan dan kriteria teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - g. standar teknis Tempat Pembuangan Akhir lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. KUZ jalur evakuasi bencana; dan
 - b. KUZ tempat evakuasi bencana.
- (6) KUZ Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa jalur evakuasi bencana banjir memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. bangunan pengendali banjir (normalisasi), sudetan tanggul, sistem polder, pompa, saluran pengelak banjir, waduk/kolam retensi, banjir kanal, terasering, check dam, dan situ;
 - b. bentuk jalur evakuasi berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika kawasan sudah tergenang air; dan

- c. standar teknis jaringan evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) KUZ Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. dasar penyediaan tempat evakuasi mempertimbangkan jumlah penduduk, desain keruangan, dan desain konstruksi bangunan;
 - b. penempatan tempat evakuasi mempertimbangkan jangkauan radius area layanan (coverage area) serta waktu dan jarak tempuh terkait dengan kebutuhan penyediaan ruang evakuasi;
 - c. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 - d. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - e. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 - f. tempat evakuasi direncanakan berdasarkan jenis bencana yang terdapat di wilayah perencanaan;
 - g. kapasitas/daya dukung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tempat evakuasi terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
 - i. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus terdapat di luar kawasan rawan bencana dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 - k. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

KUZ Kawasan Lindung

Pasal 51

KUZ Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf a, terdiri atas:

- a. KUZ badan air;
- b. KUZ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya dengan kode PTB;
- c. KUZ kawasan perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- d. KUZ kawasan konservasi dengan kode KS.

Pasal 52

(1) KUZ badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam badan air, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan wisata air yang harus tetap

- memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan sungai;
- b) jalur pelayaran sungai dan parkir kapal tanpa mengubah bentang alam; dan
- c) kegiatan terkait pengelolaan sumber daya air maupun air minum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan perikanan tangkap dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan sungai; dan
 - b) kegiatan permukiman yang telah ada;
- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi fisik sungai maupun yang akan menyebabkan pencemaran;
- b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada badan air harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) KUZ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan hutan lindung dengan kode HL; dan
 - b. KUZ Kawasan lindung gambut dengan kode LG.
- (2) KUZ Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan lindung gambut, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam dengan tidak merubah bentang alam;
 - b) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak merubah bentang alam;
 - c) kegiatan usaha pemanfaatan kawasan hutan;
 - d) kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - e) kegiatan usaha pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 - f) kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-

- undangan di bidang kehutanan;
 - b) penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; dan
 - c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan pencegahan kegiatan budidaya baru di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) KUZ Kawasan lindung gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
 - a) membuka lahan baru (*land design*) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu;
 - b) membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering;
 - c) membakar lahan Gambut dan/atau melakukan pembiaranterjadinya pembakaran; dan
 - d) melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut;
 2. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan lindung gambut harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 54

KUZ kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) ruang terbuka hijau;
 - b) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - c) kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - d) kegiatan pengamanan cuaca dan iklim; dan
 - e) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air beserta fasilitas penunjangnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b) sarana yang mendukung fungsi perlindungan

- setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kegiatan wisata dan fasilitas penunjang wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) kegiatan budidaya pertanian hortikultura dan budidaya perikanan;
 - f) kegiatan permukiman yang telah ada;
 - g) bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) rentang kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 - i) pemanfaatan Kawasan Perlindungan Setempat untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penataan Ruang dan lingkungan hidup;
- 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
- a) kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian fauna dan flora, dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - b) kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan perlindungan setempat, serta mengganggu aliran air;
- b. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1) KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - 2) KLB maksimum 0,1% (nol koma satu);
 - 3) KDH minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
 - 4) Ketentuan intensitas kawasan perlindungan setempat dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
- 1. bangunan pengendali banjir, meliputi:
 - a) Tanggul; dan/atau
 - b) bronjong sungai;
 - 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 - 3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan terdapat di Kawasan Perlindungan Setempat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

KUZ kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d berupa kawasan suaka alam dengan kode KSA, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak merubah bentang alam;
 - b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 - d) wisata suaka alam; dan
 - e) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
 - b) penggunaan kawasan suaka alam untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan suaka alam;
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan;
- b. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1) KDB maksimum 15% (lima belas persen);
 - 2) KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga);
 - 3) KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - 4) Ketentuan intensitas suaka margasatwa dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam suaka alam antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan; dan
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui suaka margasatwa harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

KUZ Kawasan Budi Daya

Pasal 56

KUZ Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf b, meliputi:

- a. KUZ kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. KUZ kawasan pertanian dengan kode P;
- c. KUZ kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. KUZ Kawasan pariwisata dengan kode W;
- e. KUZ kawasan permukiman dengan kode PM; dan

- f. KUZ Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 57

- (1) KUZ kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, terdiri atas:
- a. KUZ Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
 - b. KUZ Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HP.
- (2) KUZ Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan penghijauan;
 - b) kegiatan rehabilitasi hutan; dan
 - c) kegiatan perlindungan terhadap KEE Orangutan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan wisata Swargaloka;
 - b) kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - d) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - e) kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - f) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan delineasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - g) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan delineasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - h) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 - i) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan;
 - j) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan

- kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- k) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - l) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
- a) kegiatan yang mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama Kawasan hutan; dan
 - b) kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sarana prasarana perlindungan kawasan hutan;
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
- 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- (3) KUZ Kawasan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hutan yang Dapat Dikonversi, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan penghijauan;
 - b) kegiatan rehabilitasi hutan; dan
 - c) kegiatan perlindungan terhadap KEE Orangutan;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan wisata Swargaloka;
 - b) kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - d) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - e) kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu sesuai dengan

- ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- f) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan delineasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - g) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan delineasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - h) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 - i) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan;
 - j) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - k) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - l) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
- a) kegiatan yang mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama kawasan hutan; dan
 - b) kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sarana prasarana perlindungan kawasan hutan;
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, meliputi:
- 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan

2. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 58

- (1) KUZ kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. KUZ Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) KUZ Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan;
 - b) bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 - c) industri pengolahan tanaman pangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan serta sarana pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - b) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - c) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - d) kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan; dan
 - e) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian, dan pendidikan;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perumahan; dan
 - b) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
 - b. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen)- 15% (lima belas persen);
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu) – 0,3 (nol koma tiga);
 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima) - 90% (sembilan puluh persen); dan
 4. Ketentuan intensitas kawasan tanaman pangan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Tanaman Pangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69. (mengacu ke mana?)
- (3) KUZ Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan perkebunan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) bangunan prasarana penunjang perkebunan;
 - b) industri penunjang perkebunan;
 - c) kegiatan usaha jasa perkebunan; dan
 - d) kegiatan penelitian dan pengembangan Perkebunan;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan perkebunan;
 - b) pengembangan kegiatan perumahan dengan syarat persetujuan lingkungan beserta rekomendasi Tata Ruang dari Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
 - c) pengembangan kegiatan hortikultura, kegiatan peternakan, kegiatan perikanan budi daya secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 - d) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - e) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - f) kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - g) pembuatan bangunan penunjang pertanian, perikanan, penelitian dan pendidikan;

- h) pembangunan prasarana wilayah;
 - i) penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air harus dikendalikan perkembangannya;
 - j) alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali kawasan perkebunan yang telah mempunyai ketetapan hukum; dan
 - k) sebelum kegiatan perkebunan dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
- a) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 - b) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
- b. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,4 (nol koma empat) – 0,8 (nol koma delapan);
 - 3. KDH minimal 75% (tujuh puluh lima) - 80% (sembilan puluh persen); dan
 - 4. ketentuan intensitas Kawasan Perkebunan dalam wilayah Perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Perkebunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

KUZ kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c berupa KUZ Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 - b) pengembangan kegiatan permukiman sebagai sarana prasarana pendukung kawasan

- perikanan;
 - c) kegiatan penunjang minapolitan;
 - d) kegiatan minaindustri dan minabisnis; dan
 - e) kegiatan penelitian dan pengembangan Pendidikan;
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan industri yang mendukung kegiatan perikanan budi daya;
 - b) pengembangan kegiatan permukiman perdesaan;
 - c) kegiatan wisata alam secara terbatas; dan
 - d) pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
 - a) pembangunan fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan
 - b) kegiatan yang memiliki dampak terhadap budidaya perikanan;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam) – 0,8 (nol koma delapan);
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen); dan
 4. ketentuan intensitas kawasan perikanan budi daya dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan budidaya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Perikanan Budi Daya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

KUZ kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata, meliputi:
 1. ketentuan pemanfaatan ruang yang diizinkan dalam kawasan pariwisata meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan melalui pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, diizinkan untuk melakukan penelitian dan kegiatan untuk kepentingan pendidikan; dan
 - b) kegiatan penunjang pariwisata, kegiatan pengembangan daya tarik wisata, kegiatan

- penelitian, kegiatan pendidikan untuk menunjang kawasan pariwisata, serta pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;
 - b) kegiatan permukiman dengan syarat tidak mengganggu dan/atau merusak kawasan pariwisata;
 - c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengubah pariwisata;
 - d) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; dan
 - e) pembatasan pendirian bangunan (kecuali permukiman penduduk) pada koridor jalur wisata utama maupun kawasan obyek wisata hanya untuk kegiatan peruntukan lahan yang menunjang kegiatan pariwisata, kegiatan sektor informal, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan perikanan, kegiatan pertambangan batubara dan mineral dibatasi dan bersyarat untuk yang sudah dikeluarkan perizinannya;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan dalam kawasan pariwisata meliputi:
 - a) kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata dan kegiatan selain usaha pariwisata dan/atau penunjang kegiatan pariwisata; dan
 - b) kegiatan pertambangan batubara dan mineral yang belum dikeluarkan perizinannya, kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi keberlanjutan kawasan dan daya dukung kawasan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) - 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimal 40% (empat puluh persen) - 60% (enam puluh persen); dan
 4. ketentuan intensitas kawasan pariwisata dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata, meliputi:
1. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan dengan kawasan sempadan Sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a) ketentuan mengenai lebar sempadan Sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) semua kegiatan di sempadan harus memperhatikan fungsi utama Sungai dan situ, danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;
 - c) kegiatan di luar fungsi sempadan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis; dan
 - d) ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di kawasan sempadan diatur dalam RDTR.

Pasal 61

- (1) KUZ kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. KUZ Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) KUZ Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) penyediaan ruang terbuka hijau;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
 - c) penyediaan fasilitas sosial ekonomi dengan skala pelayanan lingkungan; dan
 - d) penyediaan perdagangan dan jasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) fasilitas sosial ekonomi skala besar;
 - b) kegiatan pertanian dan perikanan;
 - c) kegiatan pariwisata;
 - d) kegiatan sentra industri kecil dan

- menengah dengan syarat izin lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas;
- e) pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 - f) pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan yang berlaku; dan
 - g) pemanfaatan kawasan permukiman perkotaan untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang dan perumahan dan permukiman;
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 - 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) - 30% (tiga puluh persen); dan
 - 4. ketentuan intensitas kawasan permukiman perkotaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani dan penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dengan fungsi kawasan dengan luas minimal 30% dari luas kawasan peruntukan permukiman; dan
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Permukiman Perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) penyediaan ruang terbuka hijau;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;

- c) penyediaan fasilitas sosial ekonomi dengan skala pelayanan lingkungan; dan
- d) penyediaan perdagangan dan jasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) fasilitas sosial ekonomi skala besar;
 - b) kegiatan pertanian dan perikanan;
 - c) kegiatan pariwisata;
 - d) kegiatan sentra industri kecil dan menengah dengan syarat izin lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas;
 - e) pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 - f) pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan yang berlaku; dan
 - g) pemanfaatan kawasan permukiman perkotaan untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang dan perumahan dan permukiman;
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) – 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam) – 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH minimal 15% (lima belas persen) - 40% (empat puluh persen); dan
 4. ketentuan intensitas Kawasan Permukiman Perdesaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani dan penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dengan fungsi kawasan dengan luas minimal 30% dari luas kawasan peruntukan permukiman; dan
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan permukiman perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

KUZ kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) pangkalan militer dan perkantoran militer; dan
 - b) ruang terbuka hijau dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - c) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan pertahanan dan keamanan;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan) – 1,95 (satu koma sembilan puluh lima);
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) - 50% (lima puluh persen); dan
 4. Ketentuan intensitas kawasan pertahanan dan keamanan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan pertahanan dan keamanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan berupa kawasan pertahanan dan keamanan bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 63

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) huruf e, terdiri atas: (mengacu ke mana?)

- a. KP2B;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. kawasan resapan air;
- d. kawasan sempadan;
- e. kawasan karst; dan
- f. kawasan pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 64

Ketentuan Khusus pada KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

- a. kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan **dilarang** dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam hal kepentingan umum, lahan dalam KP2B dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. alih fungsi lahan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana;
 2. alih fungsi lahan yang dilakukan dalam rangka pengadaantanah untuk kepentingan umum meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan/atau pembangkit dan jaringan listrik; dan
 3. alih fungsi lahan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ditetapkan sebagai berikut:
 - a) minimal tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b) minimal dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
 - c) minimal satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi;
 1. lahan pengganti disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan, sedangkan jika terjadi bencana, pemerintah wajib menyediakan lahan pengganti;
 2. selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur; dan
 3. dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya LP2B secara permanen,

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan, lahan pengganti adalah:

- a) pembukaan lahan baru pada LCP2B;
 - b) pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; dan
 - c) penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. setiap orang yang memiliki hak atas tanah dalam KP2B, maka dilakukan dengan syarat:
 1. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 2. mencegah kerusakan irigasi;
 - e. setiap orang yang memiliki hak atas tanah dalam KP2B, berperan dalam:
 1. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 2. mencegah kerusakan lahan; dan
 3. memelihara kelestarian lingkungan;
 - f. ketentuan khusus pada KP2B digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

- (1) Ketentuan Khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi. **(bencana bertambah untuk karhutla dan longsor)**
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana banjir tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c. pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- (3) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan khusus pada kawasan resapan air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d berupa kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana yang berada pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai.
- (3) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Ketentuan Khusus pada kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e sebagai berikut:
 - a. kawasan karst yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan hutan produksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. pemanfaatan kawasan karst untuk aktivitas pemanfaatan selain pertanian yang berpotensi merubah bentang karst ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan karst digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

- (1) Ketentuan Khusus pada kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f meliputi:
 - a. kegiatan diupayakan tidak mengurangi, jasa lingkungan, dan tata air secara keseluruhan; dan
 - b. Ketentuan lainnya mengenai kawasan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan pertambangan mineral dan batubara digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 71

Penilaian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Pasal 72

- (1) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR.
- (6) Pada penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditemukan inkonsistensi maka dilakukan pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dengan ketentuan:
 - a. apabila dokumen KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila dokumen KKPR tidak sesuai akibat perubahan Rencana Tata Ruang, maka KKPR dibatalkan.

- (2) Atas pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemegang KKPR dapat meminta ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri dibuat oleh pelaku usaha mikro.
- (3) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro, dilakukan pembinaan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 75

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, terdiri atas:
 - a. penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

Pasal 76

- (1) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - b. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perbandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana Pola Ruang.

Pasal 77

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (2) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Rencana Tata Ruang.
- (3) Tata cara penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 78

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), terdiri atas:

- a. fasilitasi Persetujuan KKPR; dan
- b. penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 81

Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), terdiri atas:

- a. pengenaan pajak yang tinggi; (koordinasi dengan BPKPD

- apa masih berlaku ketentuan dimaksud)
- b. persyaratan khusus dalam perizinan; (koordinasi dengan bidang terkait khususnya pengaturan PBG apa ada ketentuan dimaksud) dan
- c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 83

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah;
 - b. pelanggaran ketentuan umum zonasi;
 - c. Pemanfaatan Ruang tanpa Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Daerah;
 - d. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Daerah;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Daerah;
 - f. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. Pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 84

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, yang terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan pendapatan Daerah.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang

- mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui audit tata ruang.
 - (5) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
 - (8) Tata cara pelaksanaan audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 85

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas Perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak

Pasal 86

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka RTRW;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang

- sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 87

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 89

Masyarakat berperan dalam:

- a. perencanaan Tata Ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang; dan
- c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 90

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang;
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Pasal 91

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, berupa:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 93

- (1) Peran serta Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 94

Dalam rangka meningkatkan peran serta Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 95

Pelaksanaan tata cara peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 96

- (1) Sengketa Penataan Ruang diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak yang bersengketa.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui upaya negosiasi, mediasi, dan/atau konsolidasi, dengan menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai, diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTRW yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 98

Setiap orang yang melanggar Pasal 64 huruf a, diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang. (perlu dirumuskan secara detil ancaman

pidana menurut KUHP baru)

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

- (1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:
 - a. Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati terkait pelaksanaan RTRW yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, harus ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya, dan akan diperpanjang masa berlakunya ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
 - e. mengenai ketentuan huruf c, izin pemanfaatan ruang tidak bisa diperpanjang apabila izin pemanfaatan ruang dimaksud telah habis masa berlakunya, sebelum masa berlakunya habis maka izin pemanfaatan ruang tersebut dapat diperpanjang dengan mekanisme penerbitan KKPR.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka RTR akan mengikuti acuan Kawasan hutan berdasarkan penetapan menteri yang membidangi urusan bidang kehutanan dan/atau ketentuan

- pengukuhan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Kawasan hutan karena perkembangan pengukuhan Kawasan hutan, maka perkembangan pengukuhan Kawasan hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Kegiatan atau pembangunan prasarana sarana umum dan sosial pada Kawasan Lindung Gambut diperbolehkan terbatas, tanpa menurunkan fungsi lindung, sesuai persetujuan teknis dan izin lingkungan.
 - (5) Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai waktu izin berakhir.
 - (6) Kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah mendapat izin usaha dan belum ada kegiatan di lokasi, izin usaha tetap berlaku dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.
 - (7) Dalam hal pemegang izin pemanfaatan tidak melaksanakan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama 2 (dua) tahun, izin usaha dicabut oleh pemberi izin.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

...

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ...
NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026-2046

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026–2046 disusun sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. RTRW menjadi instrumen pengendali pembangunan agar pemanfaatan ruang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kebutuhan pembangunan daerah, serta kebijakan penataan ruang. Penyusunan RTRW ini juga merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan dalam bidang penataan ruang yang mewajibkan setiap daerah memiliki Rencana Tata Ruang sebagai dasar pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki karakteristik wilayah yang beragam meliputi kawasan pegunungan, kawasan dataran rendah, serta kawasan rawa yang berperan penting dalam sistem ekologis dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan penataan ruang mempunyai peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta perlindungan kawasan rawan bencana. RTRW ini mengarahkan agar pengembangan wilayah untuk tetap memperhatikan fungsi lindung, khususnya pada kawasan hutan lindung, kawasan gambut, kawasan sempadan sungai dan badan air, sekaligus mendorong optimalisasi kawasan budidaya secara berkelanjutan.

Dari sisi pembangunan wilayah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 Kabupaten Hulu Sungai Selatan diarahkan sebagai simpul logistik kawasan Benua Anam. Melalui RTRW, struktur ruang dikembangkan secara hierarkis melalui pusat-pusat kegiatan dan jaringan prasarana, sedangkan pola ruang diarahkan melalui pembagian kawasan lindung dan kawasan budidaya secara proporsional.

RTRW mempunyai peran sebagai dasar dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pengendalian pemanfaatan ruang, serta sinkronisasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan. Dengan demikian, RTRW tidak hanya menjadi dokumen perencanaan spasial, tetapi juga menjadi rujukan hukum dalam pengambilan keputusan pembangunan, pemberian perizinan, serta penegakan ketertiban tata ruang.

Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperhatikan keterpaduan dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, serta kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, proses penyusunan melibatkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud penerapan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam penataan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Batas wilayah dengan kawasan berbatasan:

- a. Kabupaten Tapin: Berita Acara Kesepakatan Kepala Daerah tentang Batas Daerah kabupaten Tapin dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 10 Agustus 2021;
- b. Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Kabupaten Hulu Sungai Utara: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- d. Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Kotabaru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Tujuan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026-2046 yakni mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai simpul logistik Banua Anam melalui pemerataan pusat pelayanan, peningkatan konektivitas, pengembangan permukiman terarah, dan pariwisata berkelanjutan yang selaras dengan arah dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029.

Arah kebijakan dalam RPJMD memberikan dukungan terhadap tujuan penataan ruang yang tertuang dalam RTRW, khususnya dalam menguatkan fungsi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pusat logistik kawasan, pengembangan jaringan pelayanan dan konektivitas antar wilayah, serta pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata yang berkelanjutan. Strategi dan

program dalam RPJMD diharapkan dapat terintegrasi dengan kebijakan ruang yang tertuang dalam RTRW, sehingga pembangunan fisik dan nonfisik daerah terlaksana secara sinergis dan terencana.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “polder” adalah sebidang tanah rendah yang dikelilingi tanggul untuk mengendalikan tata air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR ...